



## PUTUSAN

Nomor 0418/Pdt.G/2016/PA Pare

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh :

**Pemohon**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tukang ojek, tempat kediaman di Jalan Jend. Sudirman, No. 33.A, RT. 002, RW. 004, Kelurahan Cappa Galung, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, selanjutnya disebut **Pemohon**.

melawan

**Termohon**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan penyanyi electone, tempat kediaman di Jalan \* Tinumbu, RT. 002, RW. 003 Kelurahan Sumpang Minangae,

Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, selanjutnya disebut

**Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

### DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan tanggal 25 Oktober 2016 yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Parepare dalam Register Nomor 0418/Pdt.G/2016/PA.Pare, telah mengajukan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

#### Disclaimer



Bahwa  
pada  
Selasa  
tanggal  
Januari  
2005,  
Pemohon  
dengan  
Termohon  
melangs  
perkawin  
di Kaur  
dicatat  
di bawah  
Nikah  
Gubernur  
Agung  
Kecamat  
Pung,  
Kota

Parepare, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 2/2/1/2005, tertanggal 5 Januari 2005

1. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di jalan Jend. Sudirman Parepare selama kurang lebih 3 tahun 6 bulan, terakhir pindah di rumah kontrakan di pasar Sumpang selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang diberi nama:

- a.
- b.

Anak-anak tersebut saat ini dalam pemeliharaan Pemohon

3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2007 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
4. Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan Termohon sering marah-marah terhadap Pemohon karena Pemohon terkadang terlambat pulang kerumah
5. Bahwa bulan Januari 2010, antara Pemohon dengan Termohon tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran namun pada saat itu Pemohon pergi mencari nafkah (tukang ojek), tetapi Pemohon pulang makan siang Termohon sudah tidak ada di rumah dan Pemohon menghubungi Termohon tetapi Handphone Termohon sudah tidak aktif dan sejak kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak saling memperdulikan lagi yang mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal.



6. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2010 yang sampai sekarang sudah 6 tahun 8 bulan lamanya yang mengakibatkan Pemohon menderita lahir batin

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktor**  
**putusan.ma**

7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal pihak keluarga telah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil. Bahwa dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan tangga yang bahagia, sehingga Pemohon sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Termohon.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon **Pemohon** untuk mengikrarkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon **Termohon**
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya dan berdasarkan relaas panggilan Nomor 0418/Pdt.G/2016/PA Pare tanggal 28 Oktober 2016 Jurusita Pengadilan Agama Parepare tidak bertemu dengan Termohon selanjutnya relaas panggilan tersebut diteruskan ke Lurah namun Lurah tidak bersedia bertandatangan karena Termohon sudah tidak bedomisili lagi di alamat tersebut.

Bahwa Pemohon dipersidangan menyatakan tempat kediaman Termohon sebagaimana Pemohon kemukakan didalam permohonan Pemohon adalah sudah benar dan Pemohon menyatakan tidak akan mengubah alamat tempat kediaman Termohon karena Pemohon tidak mengetahui kediaman lain Termohon selain tempat kediaman yang tertera pada surat permohonan Pemohon.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa oleh karena alamat tempat tinggal Termohon yang tidak jelas, maka kemudian majelis hakim bermusyawarah untuk mengambil keputusan. Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian ya terpisahkan dari uraian putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan sebagaimana yang terurai di atas.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya dan berdasarkan relaas panggilan Termohon tanggal 28 Oktober 2016, Jurusita Pengadilan Agama Parepare tidak bertemu dengan Termohon selanjutnya relaas panggilan tersebut diteruskan ke Lurah namun Lurah tidak bersedia bertandatangan karena Termohon sudah tidak bedomisili lagi di alamat tersebut.

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan alamat tempat kediaman Termohon sebagaimana tertulis didalam permohonan Pemohon adalah benar dan Pemohon tidak mengetahui alamat lain Termohon selain alamat tersebut sehingga Pemohon secara jelas dan tegas dipersidangan menyatakan tidak akan melakukan perubahan atas alamat Termohon dan tetap pendirian untuk meneruskan permohonannya.

Menimbang, bahwa terhadap fakta persidangan sebagaimana terurai dalam pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim mer iwa permohonan Pemohon mengandung unsur cacat formil karena tidak jelas dan kabur (obscuur libel), sehingga permohonan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya



perkara harus dibebankan kepada Pemohon.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

**M E N G A D I L I**


1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 231.000, (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari **Kamis** tanggal **03 Nopember 2016 Miladiyah** bertepatan dengan tanggal **3 Safar 1438 Hijriah** oleh kami **Dra. Fatma Abujahja** sebagai Ketua Majelis, **Mun'amah, S.Hi** dan **Salmirati, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut serta **A. Napi, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Panitera Pengganti**



A. Napi, S.Ag

- |                |      |            |
|----------------|------|------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000.00  |
| 2. AT K        | : Rp | 50.000.00  |
| 3. Panggilan   | : Rp | 140.000.00 |
| 4. Redaksi     | : Rp | 5.000.00   |
| 5. Materai     | : Rp | 6.000.00   |



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

: Rp 231.000.00

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)